

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DAN
KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

NOMOR : KEP- 44/BC/1998

NOMOR : KEP- /PN/1998

TENTANG

PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PENGURUSAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI,
DENDA ADMINISTRASI DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DAN
KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

- Menimbang : Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaannya dalam Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 232/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PENGURUSAN PIUTANG BEAMASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR

Pasal 1

Tentang piutang Bea Masuk, Cukai, Denda administrasi dan Bunga yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan dalam waktu 14

hari setelah diterbitkan Surat Teguran, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996, kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai segera menyampaikan Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda administrasi dan Bunga sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan nomor : 234/KMK.05/1996, kepada Kepala Kantor Pelayanan pengurusan Piutang Negara (KP3N) di wilayah importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan berdomisili.

Pasal 2

- (1) Penyerahan pengurusan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, termasuk Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dianggap sah menurut hukum jika pengurusannya dinyatakan telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/KP3N dengan dibuatnya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) secara tertulis yang ditandatangani Ketua PUPN.
- (2) Informasi berkenaan importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan dan uraian terjadinya hutang dijelaskan dengan lampiran antara lain :
 - a. Perincian perhitungan kekurangan pembayaran;
 - b. Fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan ; atau Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) beserta lampirannya ditandasahkan.
 - c. Fotocopy angka Pengenal Impor (API) / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. Fotocopy bukti-bukti lain yang mendukung terjadinya piutang.
- (3) Dalam hal diperlukan penyerahan dokumen asli, penerimaan dokumen tersebut dicatat dalam surat tanda terima yang ditandatangani oleh pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan KP3N.
- (4) Apabila dokumen asli telah selesai digunakan dalam pengurusan, dokumen tersebut wajib diserahkan kembali kepada Kantor Pelayanan Bea dan cukai dan KP3N menerima tanda bukti pengembalian dokumen.

Pasal 3

- (1) Atas pengiriman Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda administrasi dan Bunga, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mengikuti tahapan perkembangan pengurusan piutang oleh KP3N, melalui surat-surat tembusan mengenai tingkat/tahap pengurusan yang dilakukan oleh KP3N.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat buku tersendiri yang memuat catatan surat-surat tembusan mengenai tingkat-tingkat pengurusan, dan dihimpun menjadi arsip tersendiri untuk setiap importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

Pasal 4

- (1) Piutang yang diserahkan ke KP3N sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi seluruh jumlah piutang tanpa mempertimbangkan besar kecilnya piutang.
- (2) Dalam satu Surat Penyerahan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga, dapat meliputi beberapa tagihan dari importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang sama.

Pasal 5

- (1) Biaya-biaya yang berkenan dengan pengurusan piutang negara oleh BUPLN menjadi beban Penanggung Hutang.
- (2) Untuk keperluan tersebut pada ayat (1), BUPLN memungut biaya administrasi PUPN yang dibebankan pada importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Atas piutang yang telah diserahkan ke KP3N sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ternyata berdasarkan penelitian kembali oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bahwa penagihan harus dibatalkan karena kesalahan administrasi, berdasarkan hasil verifikasi atau hasil post audit, maka Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mengajukan pembatalan kepada Kepala KP3N.
- (2) Surat pembatalan / penarikan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Pembatalan / penarikan tidak dikenakan Biaya Administrasi PUPN.

Pasal 7

- (1) Dalam mengurus piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga, KP3N menetapkan besar piutang yang ditagih berdasarkan perhitungan pada saat piutang tersebut tidak dilunasi meliputi piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo.

Pasal 8

- (1) Hasil pengurusan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga disetorkan oleh KP3N ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bea Cukai (SSBC).

- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala KP3N kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- (3) Pembayaran hutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga dapat disetor langsung oleh importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat atau pengusaha pengusaha jasa kepabeanan ke Bank Devisa Persepsi atau melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dikenakan kewajiban melunasi biaya administrasi PUPN kepada KP3N sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu bukti mpenyetoran atau SSBC disampaikan ke KP#N setempat, selambat-lambatnya 7 hari setelah pelunasan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelunasan piutang dilakukan secara angsuran, penetapan jangka waktu pelunasan dan besarnya angsuran yang harus dibayar importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat atau pengusaha pengusaha jasa kepabeanan ditetapkan oleh PUPN/BUPLN sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurusan Piutang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak membawa hasil dan apabila pengurusan sudah pada tahap penerbitan Surat Paksa, maka piutang tersebut oleh KP3N dapat ditetapkan sebagai " Piutang Negara Yang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih " (PSBDT) dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dijadikan sebagai dasar untuk penghapusbukuan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Atas dasar Usulan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud ayat (3), Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan persetujuan penghapusbukuannya dengan tembusan kepada Kepala BUPLN.
- (5) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Kepala BUPLN menyampaikan persetujuan penghapusbukuan piutang dimaksud kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 10

Terhadap piutang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, yang penanggung hutangnya termasuk Instansi Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan-badan Negara atau Badan Usaha Milik Negara / Badan usaha Milik Daerah, pihak BUPLN membantu penyelesaiannya melalui upaya koordinasi.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, Keputusan Bersama Nomor : KEP - 32/BC/1993 dan Nomor : KEP - 02/PN/1993 tanggal 18 Maret 1993 tentang Pelaksanaan Penagihan dan Pengurusan Piutang Bea Masuk / Bea Masuk Tambahan dan Cukai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan : Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BPK.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Kepala BPKP.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.
5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan
6. Sekretaris DJBC
7. Sekretaris BUPLN.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal

KEPALA BUPLN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ADOLF WAROUW
NIP 130366458

SOEHARJO
NIP 060013988